

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN PERSEDIAAN LOGISTIK

2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 32 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMINDAHTANGANAN PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 770/RT.01.8 SD/05/2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2025, maka untuk itu perlu dilaksanakan pemindahtanganan persediaan logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Umum 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PP No 27 Tahun 2014, Peraturan Menkeu No 4/PMK.06/2015, Peraturan Menkeu No 83/PMK.06/2016, Peraturan Menkeu No 111/PMK.06/2016, Peraturan Menkeu No 181/PMK.06/2016, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 1353 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2025.